

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 576 /KPTS/BAPENDA/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menjamin keakuratan laporan penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dengan laporan yang diterima dari Perangkat Daerah Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- c. Ketua : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Sub Bidang Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Sub Bidang Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Sub Bidang Akuntansi 1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Bendahara Penerimaan Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Bendahara Penerimaan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

9. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Khusus Gigi dan
Mulut Provinsi Sumatera Selatan
10. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Khusus Mata
Masyarakat Provinsi Sumatera
Selatan
11. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Siti
Fatimah Az-Zahra Provinsi
Sumatera Selatan
12. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Badan Pelatihan Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan
13. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan
14. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Geologi dan Laboratorium Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan
15. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Sumatera
Selatan
16. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Laboratorium Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Provinsi Sumatera
Selatan
17. Bendahara Penerimaan Pengelola
Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Laboratorium Bahan Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Bina
Marga Provinsi Sumatera Selatan

18. Bendahara Penerimaan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
19. Bendahara Penerimaan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Klinik Pratama KORPRI Sumatera Selatan Rumah Sakit Siti Fatimah Az-Zahra Provinsi Sumatera Selatan
20. Bendahara Penerimaan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
21. Pengelola Data dan Informasi Sub Bidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
22. Staf/Pelaksana Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
23. Staf/Pelaksana Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
24. Staf/Pelaksana Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Tim Rekonsiliasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun laporan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah setiap bulan;
- b. mencocokkan angka penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Perangkat Daerah Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melakukan rekapitulasi penerimaan Badan Layanan Umum Daerah;

- d. melakukan pertemuan rekonsiliasi penerimaan Badan Layanan Umum Daerah setiap bulan tahun berkenaan;
- e. menyusun Berita Acara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

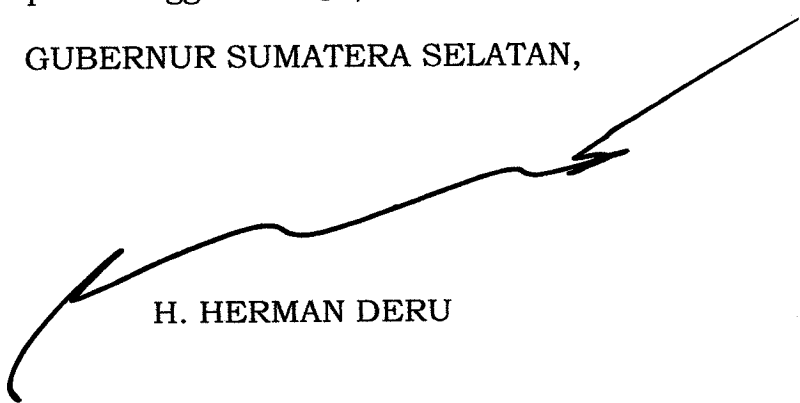
KETIGA : Tim Rekonsiliasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber lainnya yang sah tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Oktober 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang